

PENETAPAN JUMLAH PERSYARATAN-PEROLEHAN KURSI DAN SUARA SAH-PILKADA 2024

Kpt 42 TAHUN 2024, 8 HLM

PENETAPAN JUMLAH PERSYARATAN PEROLEHAN KURSI DAN SUARA SAH PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

- ABSTRAK
- : - Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 dan Pasal 11 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak ini adalah: UU No. 21 Tahun 2021 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 21 Tahun 2001 (LNRI Tahun 2001 Nomor 112), (TLNRI No.4884); UU No. 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (LNRI Tahun 2011 Nomor 8), (TLNRI No.5189), UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, dengan UU No. 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2014 No. 244), (TLNRI No. 5587); UU No. 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (LNRI Tahun 2020 Nomor 193), (TLNRI No.6512); UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 7 Tahun 2023 tentang Pemilihan Umum (LNRI Tahun 2023 No. 54); (TLNRI No. 6863); PKPU No. 4 Tahun 2021 (BNRI Tahun 2021 No. 786); PKPU No. 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (BNRI Tahun 2024 No. 345); Kpt KPU No. 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Kpt KPU Kab. Puncak No. 48 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Puncak dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang Penetapan Jumlah Persyaratan Perolehan Kursi dan Suara Sah Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Puncak Tahun 2024 untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Tahun 2024.
- CATATAN
- : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 01 Agustus 2024.
 - Lamp. : 1hlm.